

NOTARIS

MISAHARDI WILAMARTA, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I. NO. JHA.5/7/2 TANGGAL 26 JUNI 1979 DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

JL. DENPASAR RAYA BLOK C4 NO. 23 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950, INDONESIA TELP.: +62.21, 520,4989 (HUNTING) FAX.: +62.21 520.4990 misa@cbn.net.id

== SALINAN ==


AKTA

: PERNYATAAN

TANGGAL: 21 JULI 2006

NOMOR: 71

PERNYATAAN





Jalan Gedung Hijau X nomor 6, Jakarta Selatan Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, Para penghadap tersebut di atas, dengan ini menyatakan kepada saya, Notaris: ----A. Bahwa Nyonya Doktoranda SILVIE MARTHAMIHARDJA dahulu bernama JOENG, SWIE JOEN [(Surat Pernjataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet nomor 127/U/Kep/12/1966 tertanggal 7-2-1968 (tujuh Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan) yang telah diterima dan disahkan oleh Walikota kotamadya Bandung pada tanggal 20-3-1968 (dua puluh -Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan) dibawah nomor 4032/1968], (selanjutnya disebut Pewaris), pada waktu hidupnya partikelir, terakhir bertempat tinggal di Jakarta, telah meninggal dunia di Republik Rakyat China pada tanggal 20-8-2005 (duapuluh Agustus dua ribu lima) dalam usia 61 (enam --puluh satu) tahun sebagaimana ternyata dari Surat ---Keterangan Kematian tertanggal 16-1-2006 (enam belas Januari dua ribu enam) nomor 002/Kons/Kmt./I/06, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Guangzhou. B. Bahwa Pewaris pada tanggal 25-9-1978 (dua puluh -lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh ---delapan) telah menikah untuk pertama dan terakhir talinya di Jakarta dengan Tuan Insinyur LIE SUN JUE ebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Perkawinan ang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat --pil di Jakarta tertanggal 25-9-1978 (dua puluh lima ptember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan)-

nomor 2283/1978.

C. Bahwa sebelum perkawinan itu antara mami intri
tidak dibuat perjanjian kawin, nehingga perkawinan
telah dilangsungkan dalam percampuran neluruh harta
D. Bahwa dari perkawinan itu telah lahir 1 (matu)
orang anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan
yang sah, yaitu Tuan FELIX LIMANTARA, lahir
di Jakarta, pada tanggal 5-9-1988 (lima September
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan)
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil
Jakarta Selatan tertanggal 22-9-1988 (dua puluh dua
September seribu sembilan ratus delapan puluh
delapan) nomor 713/JS/1988.

- E. Bahwa selain dari 1 (satu) orang anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah tersebut di atas, dari perkawinan itu tidak ada anak lain yang dilahirkan dan Pewaris tidak mempunyai anak lain di luar perkawinan, anak lain yang diakui sah ataupun anak adopsi selain yang tersebut di atas.
- mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan di atas.
 Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat tinggai yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadalan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari,

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: Tuan RUDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Palembang, pada tanggal 19-7-1978 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan); dan ----Nona MAYA DWI ASTANTY, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-9-1981 (satu September seribu sembilan ratus delapan puluh satu); ---keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai para saksi. ---Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. Dibuat dengan tanpa tambahan, empat gantian dan tanpa coretan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

